

## STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH DALAM INDUSTRI PERBANKAN

**Azhari<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> (IAIN Langsa), Email : azhar\_leube@yahoo.com

### ABSTRAK

Tulisan ini membahas prospek perkembangan produk perbankan syariah dalam industri perbankan modern, serta strategi yang digunakan untuk pengembangan produk bank syariah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset perpustakaan (*library research*) dengan mengadopsi pemikiran dan pendapat para ahli yang memiliki keterkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan topik yang sedang dibahas. Hasil diskusi pengembangan produk perbankan syariah harus disesuaikan dengan kualitas produk, keandalan sumber daya, serta jangkauan jaringan kantor dan layanan bank syariah. Strategi untuk pengembangan produk perbankan syariah yaitu; menciptakan produk baru dan mengembangkan variasi pada produk yang sudah ada (*repackaging*). Penelitian ini mengungkap strategi pengembangan dan prospek perkembangan produk perbankan syariah dalam industri perbankan di era modern. Strategi pengembangan produk dengan cara *repackaging* ataupun dengan cara mengembangkan produk baru akan membantu perbankan syariah dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan membuat produk perbankan syariah bersaing dengan produk jasa keuangan lainnya. Kata-kata kunci : Perbankan Syariah, Pengembangan Produk, Jasa Keuangan.

### ABSTRACT

*This article discusses the prospects for the development of sharia banking products in the modern banking industry, as well as the strategies used to develop sharia banking products. The approach method used in this research is library research by adopting the thoughts and opinions of experts who are directly or indirectly related to the topic being discussed. The results of discussions on sharia banking product development must be adjusted to product quality, resource reliability, and the reach of sharia banking office networks and services. The strategy for developing sharia banking products is; creating new products and developing variations on existing products (repackaging). This research reveals the development strategy and prospects for the development of sharia banking products in the banking industry in the modern era. Product development strategies by means of repackaging or by developing new products will help sharia banking in creating products that suit consumer needs and make sharia banking products competitive with other financial service products.*

**Keywords:** *Islamic banking, product development, financial services,*



## PENDAHULUAN

Setelah pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (PAKTO 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kesempatan bisnis pada sektor perbankan, PAKTO 88 ini ditujukan untuk menunjang pembangunan dan untuk menumbuhkan sektor ekonomi non migas. Dengan adanya paket kebijakan ini industri perbankan nasional menggeliat dan banyak tumbuh bank-bank baru, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia membentuk sebuah kelompok kerja yang disebut dengan Tim Perbankan MUI bertugas untuk mempersiapkan pendirian bank syariah di Indonesia, dan pada bulan Nopember 1991 lahirlah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai hasil dari perjuangan Tim Perbankan MUI dengan modal awal sebesar Rp.106.126.382.000 Bank Muamalat ini resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992 dan bergabung didalam industri perbankan nasional.

Pelaksanaan fungsi perbankan dalam Islam seperti penyimpanan atau penitipan uang dan barang, pembiayaan, pinjam meminjam, serta jasa pengiriman uang pada dasarnya sudah ada pada umat Islam di zaman Rasulullah SAW dan dilakukan secara sederhana. Sebagai agama yang universal, Islam memiliki aturan tentang tatacara dalam kegiatan perekonomian yang dapat digali dalam Al Qur'an, Sunnah Nabi SAW, serta tulisan-tulisan karya pemikir Islam (Asro dan Khalid, 2011). Produk bank syariah pada awal-awal kemunculannya lebih fokus pada kegiatan penghimpunan dana dan pembiayaan serta jasa perbankan lainnya dengan akad-akad yang masih terbatas, namun perkembangan bisnis di sektor perbankan membuat bank syariah terus melakukan inovasi produk agar bisa menyaingi bank konvensional. Dalam kegiatan penghimpunan dana misalnya, bank syariah juga berusaha untuk mendapatkan status sebagai bank persepsi supaya berhak menerima setoran pajak-pajak negara, disisi lain bank syariah juga mengurus izin menerima setoran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

Pada sektor pembiayaan dan jasa, bank syariah juga melakukan terobosan seperti penerbitan sukuk, asuransi syariah, dan kartu kredit yang menggunakan akad hybrid (campuran antara kafalah, qardh dan ijarah). Disamping itu bank syariah saat ini juga sudah bisa melayani transaksi perdagangan luar negeri dengan menggunakan akad wakalah. Pengembangan produk seperti ini adalah dimaksudkan agar bank syariah bisa mengakomodir semua kebutuhan transaksi nasabah yang biasanya hanya dapat dilakukan pada bank-bank konvensional, dan inovasi-inovasi ini tidak akan berhenti disini saja sebab pola transaksi manusia modern

terus mengalami perubahan dan perkembangan. Oleh karena itu, bank syariah juga harus siap untuk mengantisipasi perkembangan tersebut sebagai bentuk mitigasi agar bisa bersaing dengan bank konvensional. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah antara lain: 1. Untuk mengetahui prospek perkembangan produk perbankan syariah dalam industri perbankan modern 2. Untuk mengetahui strategi pengembangan produk perbankan Syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis dan sumber data serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini merupakan data primer yang didapat dari hasil riset perpustakaan (Library Research) dengan mengadopsi pemikiran dan pendapat para ahli dan praktisi yang memiliki kaitan secara langsung dan tidak langsung dengan topik yang sedang dibahas, dilanjutkan dengan telaah pustaka yang sesuai dengan tema penelitian. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dimana hasil penelitian dan pembahasan diuraikan dalam bentuk analisis deskriptif.

Riset perpustakaan ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti kepada substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan penggunaan kata dan kalimat, oleh karena itu fokus penelitian kualitatif adalah pada proses dan pemaknaan hasilnya (Basri, 2014). Perhatian penelitian kualitatif ini lebih tertuju pada elemen manusia, objek, institusi serta hubungannya atau interaksi antar elemen-elemen tersebut dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku atau fenomena (Majid dan Ahmad, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bank Syariah**

Kata bank berasal dari kata “banque” dalam bahasa Prancis, dan kata “banco” dalam bahasa Italia yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata lemari menyiratkan fungsinya sebagai sarana untuk penyimpanan benda-benda berharga seperti uang, emas, perak dan lain sebagainya (Santoso dan Rahmawati, 2016). Sementara itu, bank juga diartikan sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (Stuart, 2001).



Menurut Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah juga menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Suatu bank dapat dikategorikan sebagai bank syariah jika seluruh struktur organisasi bank tersebut tunduk pada ketentuan syariah, baik dari kantor pusat sampai dengan kantor layanan dibawah dari entitas tersebut seluruhnya melaksanakan kegiatan perbankan sesuai syariah (Wiroso, 2011).

Pengertian prinsip syariah menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Penerapan pola bagi hasil dan resiko oleh bank syariah terbagi dua yakni pola kemitraan pasif (mudharabah), dan pola kemitraan aktif (musyarakah). Pada pola kemitraan pasif, bank tidak ikut secara aktif menjalankan atau mengelola manajemen usaha yang dikelola, sedangkan pada pola kemitraan aktif, bank dan nasabah bersama-sama mengelola manajemen usaha (Shiddiqi, 2004).

## **B. Fungsi dan Kegiatan Bank Syariah**

Secara umum fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, atau menjadi lembaga intermediasi karena bank menghimpun dana dari pihak ketiga (masyarakat) dalam bentuk

tabungan lalu menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Disamping itu bank juga berfungsi sebagai lembaga yang melayani lalu lintas keuangan seperti transfer, kliring, inkaso dan lain sebagainya (Wiroso, 2011).

Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi bank adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
2. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari sedekah, zakat, hibah, wakaf atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai kehendak pemberi wakaf
4. Pelaksanaan sosial sebagai tersebut pada poin nomor 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah juga mengatur bahwa kegiatan yang dibolehkan untuk bank syariah adalah sebagai berikut;

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah
2. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah
3. Menyalurkan pembiayaan dalam akad mudharabah, musyarakah, atau kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah
4. Menyalurkan pembiayaan dalam akad murabahah, salam atau kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah

### **C. Produk Perbankan Syariah**

Produk merupakan inti dari sebuah kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil kinerja dari sebuah entitas usaha yang ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi atau digunakan. Secara konseptual produk merupakan persepsi konsumen yang diterjemahkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk ini dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar



pengambilan keputusan pembelian. Produk diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan (Kotler dan Amstrong, 2001). Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.24 Tahun 2015 dinyatakan bahwa produk bank adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam era finansial digital, industri perbankan syariah harus dapat memanfaatkan peluang agar mampu tumbuh menjadi industri perbankan syariah yang kuat dan kontributif, baik didalam maupun diluar negeri. Industri perbankan syariah dapat memanfaatkan berbagai peluang, yaitu dengan melaksanakan inovasi produk untuk menyediakan beragam pilihan dan memperluas jangkauan pada masyarakat (Ulum, 2014).

#### **D. Pembagian Akad Berdasarkan Maksud dan Tujuan**

Secara umum sistem perbankan syariah mengenal pembagian akad berdasarkan maksud atau tujuan transaksi kedalam dua kategori akad, yaitu:

##### **1. Tijarah**

Tijarah adalah akad pertukaran atau pencampuran aset dan atau jasa dari pihak-pihak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimana nilai atau nominal dari keuntungan tersebut dapat dipastikan pada waktu akad atau tidak dapat dipastikan pada waktu akad. Akad tijarah ini bersifat profit oriented atau mengharapkan keuntungan.

##### **2. Tabarru**

Tabarru adalah akad yang menyebabkan perpindahan harta tanpa adanya imbalan atau ganti rugi atas perpindahan tersebut, akad tabarru ini bersifat untuk non profit oriented dan ditujukan untuk membantu sesama. Akad tabarru bersifat kebalikan dari akad tijarah yakni non profit oriented atau tidak berorientasi pada keuntungan.

#### **E. Produk Bank Syariah Berdasarkan Kategori Penghimpunan Dana**

##### **1. Tabungan Syariah**

Tabungan syariah adalah layanan penyimpanan uang yang ditawarkan oleh bank syariah, tabungan syariah menggunakan akad mudharabah atau dengan sistem bagi hasil dimana bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) dan diberi

kewenangan untuk mengelola dana milik shahibul maal (pemilik dana/nasabah), hanya saja bank syariah bertanggung jawab penuh apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan dana tabungan tersebut.

2. Giro Syariah

Giro syariah adalah layanan penyimpanan uang yang ditawarkan oleh bank syariah yang hanya bisa ditarik dengan menggunakan instrumen tertentu yakni cek dan bilyet giro, giro pada bank syariah memiliki dua akad yakni, wadi'ah yad amanah atau titipan murni dari penitip (muwaddi') dimana bank selaku penerima titipan tidak berhak untuk menggunakan / mengelola dana tersebut. Akad berikutnya adalah wadi'ah yad dhamanah dimana penerima titipan (mustawda') dibenarkan untuk mengelola dana milik nasabah dan sebagai konsekuensinya nasabah (muwaddi') berhak mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut.

3. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah layanan penyimpanan uang berjangka pada bank syariah yang menggunakan akad mudharabah dimana bank dibenarkan untuk mengelola dana nasabah dan nasabah selaku shahibul maal berhak mendapatkan bagi hasil atas keuntungan pengelolaan dana miliknya. Akad Mudharabah ini terbagi pada dua jenis yakni;

- a. Mudharabah Muthlaqah (investasi tidak terikat) dimana shahibul maal memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam mengelola investasinya.
- b. Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat) dimana nasabah atau shahibul maal memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara dan objek investasi.

**F. Produk Bank Syariah Berdasarkan Kategori Penyaluran Dana**

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan dengan periode jangka pendek untuk membantu pengusaha yang membutuhkan modal kerja. Dalam pembiayaan modal kerja ini bank bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja syariah ini bisa berbentuk mudharabah jika bank yang membiayai semua keperluan usaha nasabah (mudharib), bank menanggung semua kerugian jika nasabah atau pengelola modal tidak melakukan kekeliruan atau tidak melanggar perjanjian. Akad dalam pembiayaan modal kerja juga bisa berupa musyarakah jika masing-masing pihak (bank dan



nasabah) sama-sama mengeluarkan sejumlah uang dengan porsi yang disepakati untuk membiayai suatu usaha, usaha tersebut bisa dikelola oleh salah satu pihak atau dikelola oleh pihak ketiga yang dipercaya oleh bank dan nasabah. Kontrak musyarakah ini dapat bersifat permanen dimana bagi modal setiap mitra ditentukan pada waktu akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan pada musyarakah non permanen atau menurun (musyarakah mutanaqisah), bagian modal bank akan terus menurun hingga pada akhir periode akad keseluruhan modal bank akan menjadi milik mitra atau nasabah.

2. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi syariah adalah jenis pembiayaan untuk membeli atau mengadakan suatu barang seperti pabrik, mesin usaha, dan lain-lain. Dalam pembiayaan investasi syariah akad yang biasa digunakan antara lain adalah; ijarah muntahiya bittamlik atau sewa menyewa yang diakhiri dengan opsi pemindahan kepemilikan kepada penyewa. Akad lain yang juga bisa digunakan untuk pembiayaan investasi ini adalah murabahah atau jual beli, dimana bank membelikan objek pembiayaan investasi tersebut untuk nasabah untuk selanjutnya dibayar secara bertahap / dicicil selama tenor yang disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk kepentingan konsumtif bagi nasabah seperti pembelian rumah, kendaraan, dan lain-lain. Akad yang biasa digunakan dalam pembiayaan konsumtif adalah murabahah atau jual beli, musyarakah mutanaqisah, dan ijarah muntahiya bittamlik. Ketiga akad ini bisanya digunakan untuk membeli barang yang sudah tersedia atau ready stock, sementara untuk membeli barang yang belum ada wujudnya seperti pembelian rumah dari developer yang rumahnya belum dibangun dapat menggunakan akad istishna, dan jika yang menjadi objek pembelian adalah hasil tanaman atau kebun yang belum bisa dipanen pada saat akad, maka jenis akad yang bisa digunakan adalah salam atau salam paralel.

## **G. Produk bank syariah berdasarkan kategori jasa**

1. Gadai Emas merupakan pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem gadai yang diberikan kepada seluruh golongan nasabah. Akad utama yang digunakan layanan gadai emas ini adalah rahn, pada gadai syariah ini tidak ada riba, yang ada adalah upah jasa

titip (ujrah) yang ditetapkan sekali atau dibayar dimuka pada waktu akad

2. Pembiayaan Ekspor dan Impor Non LC Adapun pembiayaan atau pembayaran ekspor dan impor non LC antara lain; advance payment (pembayaran dimuka), consignment (konsinyasi), documents against payment (D/P), documents against acceptance (D/A), akad yang digunakan untuk transaksi ini adalah wakalah bil ujarah, pada akad wakalah bil ujarah bank syariah akan mengambil upah atas tindakannya mewakili nasabah dalam transaksi antar negara tersebut, akad lain yang juga bisa digunakan adalah kombinasi antara wakalah bil ujarah dan qardh, wakalah bil ujarah dan mudharabah, wakalah bil ujarah dan musyarakah, al bai' dan wakalah.
3. Letter of Kredit (LC) Ekspor dan Impor Dalam metode pembayaran L/C, pembeli/importir adalah yang membuat surat L/C untuk menitipkan 100% dananya di salah satu bank yang ada di negaranya (bank importir). Kemudian, L/C ini akan dikirim oleh bank importir kepada bank yang digunakan oleh eksportir di Indonesia (bank eksportir). Setelah eksportir menyerahkan dokumen ekspor ke bank eksportir, maka dokumen tersebut akan diteruskan ke bank eksportir. Lalu, dana akan ditransfer dari bank eksportir ke bank importir, tanpa menunggu barang diterima oleh importir. Adapun akad yang digunakan dalam L/C ini adalah wakalah bil ujarah, wakalah bil ujarah dan qardh, wakalah bil ujarah dan mudharabah, musyarakah, al bai' dan wakalah.
4. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) adalah instrumen pembayaran seperti halnya L/C iB namun untuk transaksi dalam negeri, akad yang digunakan dalam layanan SKBDN ini adalah kafalah bil ujarah.
5. Bank Garansi adalah jaminan tertulis atau dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank syariah yang dapat menimbulkan kewajiban bank untuk membayar kepada pihak penerima bank garansi apabila pihak terjamin wanprestatie. Akad yang digunakan dalam bank garansi syariah adalah kafalah bil ujarah.
6. Penukaran Valuta Asing adalah kegiatan tukar menukar valuta atau mata uang suatu negara dengan valuta negara lain. Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah sharf (penukaran atau penambahan).
7. Safe Deposit Box adalah layanan penyewaan kotak penyimpanan harta / brankas yang dirancang secara khusus untuk menjaga



keamanan harta penyewa, akad yang digunakan dalam layanan safe deposit box ini adalah ijarah atau sewa menyewa.

8. Traveler Cheque adalah alat pembayaran semacam cek yang diciptakan untuk orang yang berpergian ke negara lain dan dapat diuangkan pada bank yang ditunjuk. Akad yang digunakan dalam traveler cheque ini adalah kafalah bil ujah.
9. Reksa Dana Syariah adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat (pemodal) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manejer investasi sesuai prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam reksa dana syariah ini adalah wakalah dan mudharabah.
10. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga atau sukuk yang diterbitkan negara berdasarkan prinsip syariah untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga negara.
11. Asuransi Syariah adalah suatu usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong antara para pemegang polis yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabarru, adapun akad yang digunakan untuk layanan asuransi syariah ini adalah tabarru atau tolong menolong. Namun ketika dana tabarru yang terkumpul diinvestasikan oleh bank maka timbul akad kedua yakni mudharabah dimana pemegang polis bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib, akad yang juga timbul dalam transaksi tersebut adalah wakalah bil ujah karena pemegang polis memberikan kewenangan kepada bank untuk mewakili dirinya dalam mengelola dana tabarru yang terkumpul tersebut. Selanjutnya jika bank juga menyertakan dana miliknya dalam kegiatan investasi dana tabarru tersebut maka timbul akad selanjutnya yakni musyarakah.
12. Transfer Dana adalah kegiatan memindahkan uang atau dana nasabah kepada bank atau rekening yang dituju, akad yang digunakan dalam layanan transaksi ini adalah wakalah dan atau wakalah bil ujah jika transfer tersebut ditujukan pada bank yang lain yang menimbulkan biaya dalam prosesnya.
13. Kartu kredit dan kartu cas adalah fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah untuk melakukan transaksi cashless, adapun akad yang digunakan untuk kartu kredit adalah gabungan antara kafalah (karena bank menjamin transaksi pemegang kartu), qardh (karena bank memberikan pinjaman harta dalam melakukan transaksi), dan ijarah (karena bank menyewakan fasilitas infrastruktur maupun

EDC kepada nasabah, dalam penyewaan ini bank berhak atas ujarah atau upah). Sementara akad yang digunakan pada kartu cas adalah gabungan antara kafalah dan ijarah.

14. Payroll system adalah sistem penggajian yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi untuk membayar gaji pegawai pada tanggal atau waktu tertentu melalui jasa bank. Akad yang digunakan dalam payroll system ini adalah wakalah, dimana perusahaan atau instansi memberi kewenangan kepada bank untuk mewakili mereka dalam hal memindahkan uang dari rekening perusahaan atau instansi ke rekening penerima gaji.
15. Anjak piutang adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang, akad yang digunakan dalam anjak piutang ini adalah wakalah bil ujarah.

Produk-produk perbankan syariah tidak hanya berorientasikan keuntungan saja, akan tetapi juga ada yang non-profit oriented. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, tercantum bahwa bank syariah harus menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari sedekah, zakat, hibah, wakaf atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Adapun produk-produk bank syariah dalam rangka menjalankan fungsi sosial antara lain:

1. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat / batasan (nishab) yang telah ditetapkan untuk diberikan atau disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq).
2. Infaq Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bai I pasal 1, Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
3. Shadaqah atau sedekah adalah pemberian (berupa harta & non harta) diluar zakat untuk diberikan kepada orang lain untuk kemaslahatan umum.
4. Wakaf adalah memberikan manfaat dari harta kepada orang lain (mustahiq) namun kepemilikan atas harta tersebut tetap berada ditangan orang yang mewakafkan (wakif), dalam hal wakaf ini bank syariah bertindak sebagai penyalur wakaf kepada orang yang mengelola wakaf atau nazir wakaf, namun bank syariah tidak dibenarkan bertindak sebagai nazir wakaf.



5. Hibah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah adalah pemberian sesuatu (harta benda) secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.
6. Ta'zir merupakan dana yang berasal dari denda terhadap nasabah yang mampu membayar namun sengaja menunda-nunda pembayaran.
7. Qardh adalah pinjaman yang diberikan oleh bank yang dapat ditagih kembali, sedangkan Qardh al Hasan adalah pemberian pinjaman kepada peminjam, dimana peminjam tidak wajib mengembalikan pokok pinjaman tersebut.

#### **H. Strategi Pengembangan Produk Perbankan Syariah**

Pengembangan produk adalah kegiatan yang mengarah penambahan ciri khas yang baru atau berbeda dari suatu produk, pengembangan produk ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi keinginan nasabah existing dan menarik minat calon nasabah baru untuk melakukan transaksi melalui bank syariah. Pengembangan produk harus disesuaikan dengan kualitas produk, keandalan sumber daya, serta jangkauan jaringan kantor dan layanan bank syariah. Pengembangan produk ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemasaran, yakni bagaimana cara menyampaikan produk ini kepada calon pelanggan dan mendapatkan feedback atas produk tersebut sebagai bahan evaluasi dalam pengembangan produk. Sementara itu, dalam upaya pengembangan produk bank syariah ada dua prinsip yang harus diperhatikan yaitu; responsif upaya bank agar lebih peka terhadap kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi, dan inovatif bagaimana bank syariah dapat menciptakan suatu produk yang belum pernah ada sebelumnya.

Ada 7 konsep pemasaran produk yang harus diperhatikan oleh bank syariah dalam pengembangan produk dan layanan yakni; kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai, dan kepuasan (Yulianti et al., 2019). Adapun strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan produk bank syariah antara lain;

1. Meluncurkan produk baru (new product)

Meluncurkan produk baru berarti menciptakan sebuah jenis atau model produk yang belum pernah ada sebelumnya, produk yang di-launching harus sesuai dengan fatwa DSN MUI (jika sudah ada fatwa terkait produk sejenis sebelumnya), atau terlebih dahulu harus meminta fatwa dari DSN MUI jika belum ada fatwa terhadap produk tersebut, ini dilakukan untuk menghindarkan produk baru

tersebut dari sifat gharar, maysir, zalim, riba dan haram. Peluncuran produk baru ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pasar, contohnya; jika transaksi melalui crypto currency dibenarkan dalam ajaran agama Islam, maka bank syariah harus bisa mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan transaksi melalui mata uang digital tersebut seperti bitcoin, ethereum, dan lain-lain. Pengembangan produk bank syariah ini juga dapat dilakukan melalui duplikasi produk bank konvensional untuk kemudian disesuaikan dengan syariat Islam, salah satu contoh dari duplikasi adalah peluncuran kartu kredit yang telah disesuaikan metode penggunaannya dengan ajaran agama Islam.

2. Mengembangkan produk yang sudah ada (repackaging)  
Repackaging berarti upaya untuk meningkatkan kualitas, menambah utilitas dan variasi pada produk yang sudah ada sebelumnya, penambahan elemen-elemen tersebut adalah dalam rangka untuk menambah kepuasan pengguna produk bank syariah tersebut tanpa harus membeli atau menambah produk yang baru. Contoh dari repackaging adalah melakukan penambahan utilitas dan layanan terhadap kartu ATM dengan cara menaikkan batas transaksi maksimal perhari, atau penambahan fasilitas pada kartu debit dan kartu kredit sehingga dapat digunakan pada merchant-merchant yang populer dan memiliki banyak jaringan di Indonesia.

## **SIMPULAN**

Perbankan syariah saat ini semakin berkembang dari sejak awal mula bank syariah berdiri. Peningkatan aset secara nasional, pertumbuhan dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan menjadi indikasi bahwa bank syariah semakin menjadi pilihan dalam industri perbankan nasional. Sementara itu angka rasio kecukupan modal minimum (CAR) dan risiko pembiayaan macet (NPF) yang mendapat nilai cukup baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi indikasi bahwa bank syariah mampu berkembang ditengah ketatnya persaingan industri perbankan. Pengembangan produk harus disesuaikan dengan kualitas produk, keandalan sumber daya, serta jangkauan jaringan kantor dan layanan bank syariah. Strategi untuk pengembangan produk perbankan syariah yaitu; menciptakan produk baru dan mengembangkan variasi pada produk yang sudah ada (repackaging).



---

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Zuhayli, Wahbah. (2004). *Al-Fiqh Al-Islam wa 'Adilatuh*. Dar-al Fikr al-Mu'sir. Damaskus.
- Anwar, Samsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Akad Fiqih Mu'amalat*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Asro, Muhammad & Kholid, Muhammad. (2011). *Fiqih Perbankan*. Pustaka Setia. Bandung.
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies, not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*. Vol. 11. No. 10 PP 831-838.
- Miru, Ahmad. (2012). *Hukum Kontrak Bernuasa Islam*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2015). No.24/POJK.03/2015. Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Santoso dan Rahmawati, Ulfah. (2016). Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Penelitian*. Vol.10 No.02 PP 322-344.
- Stuart, Velyn, GM. (2001). *Bank Politik*, Jakarta.
- Shiddiqi, Muhammad Nejatullah. (2004). *Riba, Bank Interest and Rationale as Prohibition*. Islamic Development Bank. Jeddah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Ulum, Fahrur. (2014). Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Qanun*. Vol. 17, No. 1, PP 33-59.
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Usakti. Jakarta.
- Yulianti, Farida, Lamsah, dan Feriyadi. (2019). *Manajemen Pemasaran*. Deepublish. Sleman